



PUTUSAN
Nomor 1416 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEWI SYULAMIT SARININGTYAS.**
2. **RADITYA HANDHI PRASETYA**, keduanya bertempat tinggal di Griya Taman Asri Blok C-313 RT 002/RW 047, Pendowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilyas, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 84 RT 04 RW 28, Kutu Duku, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015.

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Pembanding –
Turut Terbanding;

L a w a n :

1. **PT BANK PANIN Tbk, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, Cq. PT BANK PANIN Tbk, CABANG YOGYAKARTA**, yang berkedudukan di Jalan Gejayan CT X Nomor 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang diwakili A. Handono Rahardjo, selaku Pimpinan PT Bank Panin, Tbk Cabang Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Didi Windarto, Karyawan PT Bank Panin, Tbk Cabang Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015.
2. **PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI KEUANGAN RI, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor 11, Yogyakarta, diwakili oleh Hadiyanto, selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Irawan dan kawan-kawan, Kepala KPKNL Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Juli 2014.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1416 K/Pdt/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Pembanding – Turut Terbanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Terlawan telah setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kredit, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit tanggal 15 September 2005 Nomor 11. Bahwa dalam perjanjian kredit ini, Para Pelawan mendapat fasilitas kredit dari Terlawan;
2. Bahwa dalam perjanjian kredit dimaksud, kedudukan Para Pelawan adalah sebagai Debitur yang mendapat fasilitas kredit dari Terlawan dengan jaminan HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 131 Blok-C 314 Pendowoharjo Surat Ukur tanggal 18 Oktober 1997 Nomor 09512/1997, Luas 102 m², atas nama pemegang hak Ny. Dewi Syulamit Sariningtyas, terletak di Pendowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah Blok C Nomor 315;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Blok C Nomor 313;
 - Sebelah Barat : Parit;
3. Bahwa jangka waktu kredit, sesuai dengan perjanjian kredit ini adalah 180 (seratus delapan puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 15 september 2005 dan akan berakhir pada tanggal 15 September 2020 (atau dalam jangka waktu 15 tahun);
4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, bahwa Para Pelawan telah mengangsur sebanyak 75 kali dengan total Rp66.742.694,88 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan) dan telah melampaui dari jumlah utang pokoknya yaitu sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta yang melelang rumah dan tanah milik Para Pelawan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena KPKNL tidak mencermati Perjanjian Kredit pada tanggal 15 September 2005 pasal 2 (point pertama) bahwa utang pokok beserta bunganya adalah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan kewajiban Debitur untuk membayar kepada Bank Panin dalam jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun padahal Para Pelawan sudah mengangsur sebanyak 75 kali dengan rincian:

- 3 x 954656,00 = 2.863.968,00;
- 72 x 887204,54 = 63.878.726,88;
- = 2.863.968,00 + 63.878.726,88 = 66.742.694,88;

6. Bahwa dengan adanya Penetapan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 26 Agustus 2013 Nomor 25/Pdt.E./2013/PN Slmn Para Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengeksekusi Hak Guna Bangunan Nomor 0098 dengan Nomor rumah 131 seluas 100 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Blok-C Nomor 314;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Rumah Blok-C Nomor 312;
- Sebelah barat : Parit;

Seharusnya yang disita Eksekusi oleh Para Terlawan sesuai dengan perjanjian kredit tanggal 15 September 2005 Nomor 11 yaitu tanah perumahan Hak Guna Bangunan Nomor 131 dengan Nomor urut Rumah Blok-C 314 seluas 102 m² atas nama Ny. Dewi Syulamit Sariningtyas dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Blok-C Nomor 315;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Rumah Blok-C 313;
- Sebelah barat : Parit;

7. Bahwa diluar dugaan Para Pelawan, Terlawan telah melakukan tindakan yang berupa melakukan sita atas objek sebagaimana dimaksud dalam point 2 gugatan perlawanan ini. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terlawan adalah merupakan tindakan yang terlalu prematur, dan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan isi Pasal 13 ayat 2 perjanjian kredit ini. Bahwa perjanjian kredit ini baru akan berakhir pada tanggal 15 September 2020;

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terlawan mengandung cacat hukum maka sita tersebut haruslah diangkat/dikeluarkan dari daftar sita tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan perlawanan/verzet dari Para Pelawan;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1416 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Terlawan I dan II melelang objek sengketa sebagai jaminan kredit merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan objek sita dalam perkara Nomor 25/Pdt.E/2013/PN SImn. yaitu tanda Hak Guna Bangunan Nomor 131/Pendowoharjo, surat ukur tanggal 18 Oktober 1997 Nomor 09512/1997 Nomor 09512/1997, Luas = 102 m² atas nama pemegang hak Ny. Dewi Syulamit Sariningtyas, yang terletak di Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah cacat hukum;
5. Menyatakan sita dalam perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 27 Agustus 2013 haruslah diangkat dan dinyatakan batal;
6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan Sita Eksekusi dan Lelang 1 menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan dalam Surat Perlawanannya, kecuali apa yang secara tegas dan jelas akui kebenarannya;
2. Perkara *a quo ne bis in idem* dengan perkara Nomor 114/Pdt.G/2013/PN SImn:
 - a. Bahwa dalam perlawanan ini Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pdt.E/2013/PN SImn, mengenai eksekusi hak tanggungan, dalam perkara eksekusi antara:
 - PT Bank Panin Tbk. selakuPemohon Eksekusi;Melawan:
 - Ny. Dewi Syulamit Sariningtyas Dkk, selakuTermohon Eksekusi;
 - b. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, bahwa bantahan perlawanan (*verzet*) hanya dapat dilakukan terhadap putusan verstek (Pasal 153 Rbg), perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) yaitu Pelawan harus berkwalitas "hak milik" (Pasal 206 ayat 6 Rbg);
 - c. Dan perlawanan bantahan (*verzet*) yang dilakukan Pelawan ternyata bukanlah perlawanan terhadap putusan verstek dan juga bukan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1416 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan hak milik, karena objek eksekusi tersebut adalah sebidang tanah seluas 102 m² berikut bangunan di atasnya sesuai dengan bukti otentik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 131/Pendowoharjo;

- d. Dan oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tersebut bukan merupakan putusan perkara dengan putusan verstek dan Pelawan juga bukanlah partai *verzet* ataupun pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan hak milik, karena objek eksekusi adalah berupa sebidang tanah seluas 102 m² sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 131/Pendowoharjo, maka Penetapan Ketua Pangdilan Negeri Sleman Nomor 25/Pdt.E/2013/PN SImn, tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan oleh Pelawan, satu dan lain hal karena objek sengketa telah selesai dilakukan lelang eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Juni 2014 vide Pengumuman Lelang Ulang Nomor 25/Pdt.E/2013/PN SImn tertanggal 26 Mei 2014;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum, sehingga karena itu bantahan Pelawan tersebut haruslah ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tegas Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Gugatan Perlawanan Kadaluausa;

Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan terhadap eksekusi lelang perkara Nomor 25/Pdt.E/2013/PN SImn adalah kadaluausa, karena lelang eksekusi lelang tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2014;

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 "Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan");

3. Eksepsi gugatan Perlawanan kurang pihak;

Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan terhadap lelang eksekusi objek sengketa para pihaknya tidak lengkap, karena objek sengketa telah dilaksanakan lelang dan laku, dengan Pembeli lelang Saudara Benjamin Djayaputera, beralamat di Jalan Damai Nomor 168

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1416 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng RT 005 RW 030, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sehingga dengan tidak mengikut sertakan Benjamin Djayaputera tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan perlawanan kurang pihak/tidak lengkap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.Plw/2014/PN Smn tanggal 21 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Terlawan Sita Eksekusi Dan Lelang I dan Terlawan Sita Eksekusi Dan Lelang II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan ditolak;
2. Menetapkan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang tidak baik;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 50/PDT/2015/PT YYK tanggal 11 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Januari 2015 Nomor 83/PDT.Plw/2014/PN Smn. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan II/Pembanding pada tanggal 3 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Pembanding – Turut dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.Plw/2014/PN Smn Jo. Nomor 50/PDT/2015/PT YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/ Pembanding – Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan pada tanggal 7 Oktober 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Pembanding – Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat, Pembanding/Terbanding, para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan mengambil alih semua pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/PDT.PLW/2014/PN SMN sebagai dasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PDT/2015/PT YYK. Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempunyai inisiatif dan kreatif untuk mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan dalam fakta-fakta persidangan seperti gugatan para Penggugat, replik, dan bukti-bukti tertulis maupun PS (Pemeriksaan Setempat);
2. Bahwa para Penggugat, Pembanding/Terbanding, para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang kemudian di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai dasar putusan mengenai posita Angka 6 yang menurut Penggugat Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah salah besar bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 25/PDT.E/2013/PN SLMN yang ditetapkan adalah tanah Hak Guna Bangunan Nomor 0098 dengan Nomor urut rumah 131 seluas 100 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah Blok C Nomor 314;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Blok C Nomor 312;
 - Sebelah Barat : Parit;

Kemudian Pengadilan Negeri Sleman membuat ketetapan baru tentang tanah yang lain dengan nomor ketetapan yang sama yaitu ketetapan Nomor 25/PDT.E/2013/PN SLMN yaitu:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1416 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 131 dengan nomor urut rumah blok -C Nomor 134 seluas 102 m² atas nama Ny. Dewi Syulamit Sariningtyas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Blok C Nomor 315;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Blok C Nomor 313;
- Sebelah Barat : Parit;

Seharusnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai pertimbangan sendiri berdasarkan fakta dipersidangan dan fakta di Lapangan;

3. Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sebab putusan perkara perdata Nomor 50/PDT/2015/PT YYK hanya didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat berpihak, keliru dan tidak objektif terhadap para Pemohon Banding, Pemohon Kasasi. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutuskan perkara tersebut nyata-nyata mengenyampingkan fakta-fakta yuridis yang nyata nyata telah terungkap dalam dua pengadilan, terutama dalam pertimbangan hukumnya yang sangat dangkal, seluruh memori banding Pembanding tidak ada yang dijadikan pertimbangan hukum sedikitpun maka putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Bahwa untuk lebih mencermati dalam penjelasan tentang kebenaran-kebenaran para Pemohon Kasasi untuk mengungkap tentang penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/PDT.E/2013/PN SLMN yang keliru tentang objek sengketa sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam poin 2 memori kasasi ini, tidak adanya pertimbangan hukum apapun oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 2015 Nomor 50/PDT/2015/ PT YYK;

4. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding yang memperkuat tingkat pertama/ *Judex Facti* sebab menurut fakta-fakta apa yang disita oleh para Termohon Kasasi sangat jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan;

Bahwa Majelis Hakim banding dalam memperkuat putusan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Sleman adalah terlalu dangkal dan sudah tidak pada mestinya. Sebab masih banyak perihal yang seharusnya dapat dipertimbangkan lebih detail dan luas seperti yang ada dalam memori banding para Pemohon Banding, maka kami mohon kepada yang terhormat yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewaspadai para majelis di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1416 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah, sebab dua pengadilan tersebut telah melakukan kesalahan dalam memberikan putusan dan saling memperkuat meskipun sama-sama salah dan keliru, terutama perihal penetapan objek sengketa;

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman/ *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan ketentuan dalam hukum acara perdata oleh karena itu para Pemohon Kasasi mohon yang mulia Majelis Hakim mahkamah Agung memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PDT/2015/PT YYK dan perkara Nomor 83/PDT.PLW/2014/PN SMN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tidak ditemukan adanya kesalahan dalam melakukan eksekusi terhadap objek sengketa *a quo*;
- Bahwa proses lelang telah dilakukan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DEWI SYULAMIT SARININGTYAS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. DEWI SYULAMIT SARININGTYAS, 2. RADITYA HANDHI PRASETYA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Pembanding – Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1416 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1416 K/Pdt/2016

